



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1980
TENTANG
PENUGASAN KEPADA LEMBAGA ELEKTROTEKNIKA NASIONAL
LIPI UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN PERALATAN
ELEKTRONIKA DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
1. bahwa perlu terus mengembangkan kemampuan lembaga-lembaga penelitian secara produktif sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhan masyarakat
 2. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program perluasan jaringan komunikasi dan pembangunan peralatan elektroteknika serta komunikasi yang diperlukan guna mendukung program pembangunan, dipandang perlu mengikutsertakan dan memberikan penugasan kepada lembaga elektroteknika nasional dalam rangka menunjang program tersebut diatas
 3. bahwa untuk hal-hal tersebut diatas dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Presiden tentang penugasan kepada Lembaga Elektroteknika Nasional – LIPI tersebut.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 128 Tahun 1967
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 1974
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 1978

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENUGASAN KEPADA LEMBAGA ELEKTROTEKNIKA
NASIONAL - LIPI UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN
PERALATAN ELEKTROTEKNIKA DAN KOMUNIKASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Lembaga Elektronika Nasional – LIPI disamping bertugas sebagai lembaga penelitian dan pengembangan dibidang elektroteknika, ditugaskan pula untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan peralatan elektroteknika dan komunikasi, seperti pembangunan stasiun Bumi Kecil, relay televisi dan radio dan lain-lain yang dibutuhkan atas permintaan Departemen, Lembaga Pemerintah non Departemen, Badan Usaha Milik Negara, maupun Perusahaan Swasta
- (2) Dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan peralatan elektroteknika dan komunikasi termaksud pada ayat(1), Lembaga Elektroteknika Nasional – LIPI dapat menerima dana pembiayaan dari pemesannya.
- (3) Pengelolaan dana seperti tersebut dalam ayat (2) pasal ini dilaksanakan sebagai penerimaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Ketua LIPI memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan ketentuan pasal 1 serta melaporkannya kepada Presiden melalui Menteri/Sekretaris Negara atas pelaksanaan Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SOEHARTO